

**EKSISTENSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh: Mustari¹

ABSTRACT

Article 4 of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 confirms that the President of the Republic of Indonesia holds government power under the Constitution. In the exercise of government power, the president was assisted by State ministers who were appointed and dismissed by the president. Transformation of the president's work Unit of Pancasila ideology (UKP-PIP) to become an ideological development Board of Pancasila, the ministerial level is certainly an interesting study. Hence the existence of the Pancasila ideological development agency needs to be examined in depth.

Method of normative juridical approach, with prescription research type. Data sources used secondary Data are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Existence of Pancasila ideology development agency can be seen based on static existence and dynamic existence. Judging by the existence of static ideology development agency Pancasila has a basic idea that is quite good amid the issue of radicalism and terrorism. The institution of the Pancasila ideology Development agency also has a strategic position of the Ministry of Government. The Pancasila Ideology Development Agency was responsible to the president. As a financial state institution/budgeting The Pancasila ideological development agency is governed according to presidential regulation No. 42 year 2018 on financial rights and other facilities for the leadership, officers, and officers of the Pancasila ideology building, obtaining the right Financial and travel expenses.

Keywords: Pancasila, Constitutional, Government

ABSTRAK

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Transformasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setingkat menteri tentunya menjadi suatu kajian yang menarik. Oleh karena itu eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikaji secara mendalam.

Metode Pendekatan Yuridis Normatif, dengan Tipe Penelitian Preskripsi. Sumber data yang digunakan Data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dilihat berdasarkan eksistensi statis dan eksistensi dinamis. Dilihat berdasarkan eksistensi statis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki ide dasar yang cukup baik ditengah isu radikalisme dan terorisme. Bentuk lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga memiliki posisi yang strategis yaitu Badan setingkat Kementrian. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggungjawab kepada Presiden. Sebagai lembaga negara keuangan/ budgeting Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diatur sesuai Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, Dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mendapatkan hak keuangan dan biaya perjalanan dinas.

¹ Guru SMAN 1 Ajibarang, Banyumas

Kata Kunci: Pancasila, Ketatanegaraan, pemerintah

A. Pendahuluan

Keterbatasan kewenangan UKP-PIP yang diatur Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP dinilai menyulitkan lembaga tersebut berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara. Kewenangan UKP-PIP saat ini masih setingkat direktur jenderal kementerian dan lembaga negara. Apabila kedudukan kepala UKP-PIP masih setingkat Dirjen, kinerja lembaga ini bisa terbentur ego sektoral kementerian/lembaga negara. Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui peningkatan kewenangan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi setingkat kementerian. Menurut Kepala UKP-PIP Yudi Latif, aspek formal tengah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.²

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan

direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Untuk itu, pada 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan bahwa, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Namun demikian yang cukup menarik adalah Kepala dan wakil kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018

² Rudy Poycarpus, *UKP PIP Bakal Setingkat Kementerian*, <http://mediaindonesia.com/read/detail/136983-ukp-pip-bakal-setingkat-kementerian>, diakses pada tanggal 19 April 2018.

tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Transformasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setingkat menteri tentunya menjadi suatu kajian yang menarik. Oleh karena itu eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikaji secara mendalam.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Tipe Penelitian : Preskripsi
3. Sumber data : Data sekunder yang terbagi atas bahan

4. Metode Pengumpulan Data : hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier : Studi Kepustakaan Dan Dokumenter.
5. Teknik Penyajian Data : Teks naratif.
6. Analisa Data : Kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pemerintah Joko Widodo menganggap perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dikepalai oleh Yudi Latief berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu pertimbangan perubahan nama itu adalah bahwa UKP PIP yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. UKP PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tersebut. BPIP akan langsung berada di bawah koordinasi Kepala Negara karena telah menjadi lembaga yang setingkat dengan kementerian. Sebelumnya, UKP-PIP hanya berada di bawah koordinasi Sekretariat Kabinet.

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila,

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penJrusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Wewenang adalah hak yang diberikan oleh atasan untuk menduduki jabatan sementara, agar suatu tujuan dapat tercapai dengan singkat dan maksimal. Sedangkan, Kekuasaan adalah seseorang yang diberikan hak oleh banyaknya pemberi hak dalam suatu organisasi, dikarenakan orang tersebut memiliki pengaruh besar bagi organisasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitime*

power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. tetapi kewenangan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan membentuk suatu hal yang berkaitan satu sama lain, karena wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar

- g. pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek

menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*).³ Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen is handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan*). Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.⁴

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang

pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki wewenang yang cukup banyak antara lain perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila,

³ Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang, hal. 50

⁴ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 115-116.

⁵ Sadjijono, *Op. Cit.*, hal. 51

penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila, advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi dan lainnya.

Wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat UU dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maupun kepada aparaturnya pemerintahan lain. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Tedi Sudrajat bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, Subtansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.⁶

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan

⁶ Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53

tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diberikan Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada dasarnya merupakan delegasi.

Berdasarkan pembentukannya dan juga kewenangannya maka BPIP dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara bantu, sesuai pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat di beberapa Negara. Semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (decision makers) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Hal ini karena

kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.⁷

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud

⁷ Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hal. 58.

dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata *government*. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, kata *The Government of the United States of America* jelas dimaksudkan mencakup pengertian pemerintahan oleh Presiden dan Kongres Amerika Serikat. Artinya, kata *government* itu bukan hanya mencakup pemerintah dan pemerintahan eksekutif

BPIP merupakan salah satu lembaga Negara non kementerian. Lembaga atau organ negara secara lebih dalam, Pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ* Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ

negara itu tidak selalu berbentuk organik.⁸

Arifin Firmansyah menyatakan bahwa, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih

⁸ Arifin Firmansyah DKK, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Prima Yudhistira, Jakarta, hal.60

⁹ *Ibid.*, hal. 68

rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi.

Kelahiran *state auxiliary organs* ini juga merupakan refleksi kemenangan kekuatan non negara dalam mempenetrasi wilayah dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan. Jika pada awalnya kekuatan non negara terbatas pada perebutan ruang bagi diri sendiri yang telah dipilah secara ketat, dalam perkembangan selanjutnya setelah reformasi, telah memperluas hasratnya untuk menjangkau kontrol atas ranah negara. Dengan logika seperti ini, aktor non negara yang berwujud *state auxiliary organs* dapat mengkonversi diri secara cepat sebagai aktor yang dapat bertindak atas nama dan untuk kepentingan publik yang selama ini dimonopoli oleh negara.

Asimow mengemukakan bahwa komisi negara adalah "*units of government created by statute to carry out spesific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the excecutive branch, but some*

important agencies are independent".¹⁰ Lebih lanjut, dalam bahasa Funk dan Seamon, komisi independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan "*quasi legislative*", "*executive power*", dan "*quasi judicial*".¹¹

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie. Jimly berpendapat, "komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya".¹²

Dalam kesempatan lain, Jimly Asshidiqie menamakan *state auxiliary organs* sebagai *self regulatory agencies* atau *independent supervisory bodies*, yaitu "lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan

¹⁰ Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 264-265

¹¹ *Ibid.*, hal. 266

¹² *Ibid.*, hal. 265-266

secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut”.

Presiden yang merupakan lembaga eksekutif juga tidak semata-mata merupakan lembaga negara yang melaksanakan peraturan (dari lembaga Legislatif) saja, akan tetapi pada kenyataannya juga memegang kekuasaan legislatif yakni membuat dan menetapkan peraturan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam konsiderannya menyatakan dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka presiden menaggap perlu menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu dalam wujud Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Presiden merupakan ibu kandung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penJrusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga bertanggungjawab kepada Presiden.

Selain ide dasar, tujuan dan pertanggungjawaban, eksistensi statis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga dapat dilihat dari budgeting. Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan

Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, presiden menetapkan Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, Dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berbicara mengenai eksistensi lembaga negara berarti berbicara mengenai dasar hukum dan bekerjanya alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau *supreme court*. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa

memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya.

Berkaitan dengan ide dasar yang dicoba dilembagakan kedalam suatu lembaga negara berbentuk BPIP maka akan selalu mengacu pada sejarah pelembagaan pancasila itu sendiri. Pada masa Orde Baru Pelaksanaan Pancasila berdasarkan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hal ini diatur berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika datang era Orde Reformasi TAP MPR tersebut dicabut melalui TAP MPR no.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II. Dengan alasan materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara sehingga perlu dicabut.

Sejak berlaku TAP MPR/XVIII/1998 tersebut maka P4 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini bisa dipahami karena P4 merupakan warisan Orde Baru yang menyisakan kenangan pahit kepada masyarakat Indonesia. Terdapat

kendala psikologi yang cukup berat untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat di era Reformasi. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dengan pendekatan baru diperlukan.

Pesan moral yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah adalah setelah P4 dicabut tentu perlu penggantinya. Hal ini agar tidak terjadi kekosongan dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Setelah mengkritisi rezim Orde Baru, bangsa Indonesia (pemerintah di era reformasi) juga harus konsisten. Jika ada institusi yang dicabut maka segera diganti dengan yang baru yang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat di era reformasi. Hal ini perlu dilakukan agar Pancasila dapat dilaksanakan sebagai dasar negara secara konsisten oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan harapan dari Pasal 1 TAP MPR/ XVIII/1998. Hal ini juga perlu untuk menghindari penilaian dari anak cucu di kemudian hari bahwa generasi era reformasi adalah generasi yang hanya pandai mencabut, tetapi kurang pandai menggantinya dengan yang baru

yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Ahmad Basarah dalam suatu promosi disertasinya memberi rekomendasi terhadap keberadaan Pancasila. Rekomendasi ini menyatakan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan eksekutif perlu untuk membuat panduan atau pedoman sebagai dokumen resmi dalam menafsirkan dan memahami sila-sila Pancasila yang bersumber dari dokumen otentik Pidato Pancasila 1 Juni 1945.¹³ Panduan atau pedoman resmi tentang Pancasila tersebut juga dimaksudkan agar segenap komponen bangsa tidak memaknai Pancasila sesuai dengan selera dan kepentingannya masing-masing yang bersifat perseorangan, kelompok, maupun golongan.

Pada akhir tahun 2016, muncul wacana perlunya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) dan bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada dasarnya BPPI merupakan lembaga negara yang dilahirkan bukan atas dasar UUD 1945. UUD

¹³ Siswanto, *Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan*, Jurnal Pusat Penelitian Politik- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol.14, No.1, Juni 2017, hal. 61

Negara RI Tahun 1945 menyebutkan banyak lembaga/badan dibandingkan dengan badan-badan yang disebut di dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Penyebutan tersebut baik dalam satu nomenklatur yang eksplisit berupa nama lembaga yang bersangkutan maupun yang tanpa nomenklatur yang eksplisit. Beberapa lembaga yang disebutkan dengan nomenklatur adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, Wakil Presiden, Menteri (khususnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan), Gubernur, Walikota, Bupati, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara lembaga/badan yang nomenklturnya tidak disebutkan secara eksplisit, adalah dewan pertimbangan, komisi pemilihan umum, dan bank sentral.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga negara bantu yang dilahirkan atas

dasar Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan) bahwa 'Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar'. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan pemerintahan mengandung juga kekuasaan pengaturan dalam arti membentuk peraturan. Sesudah Perubahan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia tetap sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang menyangkut ketataprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan.¹⁴

2. Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan wewenangnya, Peraturan Presiden

¹⁴ Maria Farida Indrati S. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hal. 131.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatur mengenai tata kerja bekerjanya masing-masing personil BPIP. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan bahwa, setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah. Setiap rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden wajib mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Kepala dan/atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Wakil Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan Ketua Dewan Pengarah. Hasil pelaksanaan tugas tersebut juga harus dilaporkan kepada Kepala. Laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. Sekretaris Utama dan Deputi dapat diberikan tugas lain sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah melalui

Kepala. Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Kepala. Laporan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Pelaksana dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Selain melibatkan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya Pelaksana melakukan kordinasi dengan lembaga tinggi negara untuk kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.

Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia tentunya akan memberikan gambaran dari aktivitas dan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yaitu sasaran Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Oleh karena itu BPIP dalam mengimplementasikan kewenangannya melakukan analisis social, menetapkan strategi

nasional dan juga melaksanakan strategi tersebut demi terwujudnya pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

G. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu simulan sebagai berikut:

- a. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai salah satu lembaga Negara non kementerian atau dapat pula disebut sebagai lembaga Negara bantu. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dilihat berdasarkan eksistensi statis dan eksistensi dinamis. Dilihat berdasarkan eksistensi statis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki ide dasar yang cukup baik ditengah isu radikalisme dan terorisme. Bentuk lembaga Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila juga memiliki posisi yang strategis yaitu Badan setingkat Kementrian. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggungjawab kepada Presiden. Sebagai lembaga negara keuangan/ budgeting Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diatur sesuai Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, Dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mendapatkan hak keuangan dan biaya perjalanan dinas. Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara. Berdasarkan Eksistensi Dinamis, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia belum memperlihatkan pengaruh

yang cukup berarti bagi eksistensi ideologi pancasila di Indonesia.

- b. Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dilakukan melalui Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dilakukan namun belum berjalan sesuai Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terukur dengan jelas.

2. Saran

- a. Diperlukannya percepatan pelaksanaan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilakukan BPIP melalui koordinasi dengan Lembaga Pendidikan.

- b. Diperlukan tindak lanjut kerjasama strategis antara Bappenas, BPIP, kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Firmansyah, Arifin Dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara .Konsursium Reformasi Hukum Nasional*. Prima Yudhistira. Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis.Fungsi. dan Materi Muatan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang. Yogyakarta.
- Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Poycarpus, Rudy. *UKP PIP Bakal Setingkat Kementerian*. <http://mediaindonesia.com/read/detail/136983-ukp-pip-bakal-setingkat-kementerian>. diakses pada tanggal 19 April 2018.
- Siswanto. *Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan*. Jurnal Pusat Penelitian Politik- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Vol.14. No.1. Juni 2017.